



PENETAPAN

Nomor 184/Pdt.P/2024/PA.Ska

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surakarta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh :

XXXXX, tempat dan tanggal lahir Surakarta, 02 Agustus 1982, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Semanggi Rt. 002 Rw. 011, Semanggi, Pasar Kliwon, Kota Surakarta, Jawa Tengah sebagai
Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 10 Desember 2024 telah mengajukan permohonan Perwalian yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Surakarta dengan Nomor 184/Pdt.P/2024/PA.Ska dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Dengan ini Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Wali terhadap anak terhadap anak kandung Pemohon :

XXXXX, NIK. XXXXX, Tempat tanggal lahir di Surakarta, 12 Oktober 2017, Umur 7 tahun 3 bulan, Agama Islam, Pendidikan SD, Tempat kediaman di Semanggi RT. 002 RW. 011, Kelurahan Semanggi, Kecamatan Pasarkliwon, Kota Surakarta;

Adapun peristiwa hukum yang menjadi dasar pengajuan permohonan ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 11 Desember 2013 Pemohon menikah dengan seorang laki-laki bernama **XXXXX** secara sah dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pasarkliwon, Kota

Halaman 1 dari 12 putusan Nomor 184/Pdt.P/2024/PA.Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surakarta, Provinsi Jawa Tengah sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX, dari pernikahan tersebut telah dikarunia seorang anak yang bernama : XXXXX, NIK. XXXXX, Tempat tanggal lahir di Surakarta, 12 Oktober 2017, Umur 7 tahun 3 bulan (Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXXXX tertanggal 21 November 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar).

2. Bahwa pada tanggal 03 Maret 2019 suami Pemohon yang bernama XXXXX telah meninggal dunia di Kabupaten Karanganyar sesuai dengan kutipan Akta Kematian Nomor XXXXX tanggal 28 November 2024 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar;
3. Bahwa Pemohon hendak menjual tanah digunakan untuk kepentingan kepentingan keluarga yang beralamat di Desa Girimulyo, Kecamatan Ngaroyoso, Kabupaten Karanganyar dengan Nomor SHM 02629 seluas 2110 m² atas nama XXXXX.
Oleh karena itu anak kandung Pemohon yang bernama XXXXX, belum mencapai umur 21 tahun dan belum cakap melakukan upaya tindakan hukum, maka Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai Wali dari anak kandung Pemohon tersebut agar dapat mengurus akta tanah atas nama XXXXX;
4. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Surakarta Cq Majelis Hakim untuk segera memeriksa permohonan ini dan berkenan mengabulkannya dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon (XXXXX) sebagai Wali dari anak kandung Pemohon yang bernama XXXXX, NIK. XXXXX, Tempat tanggal lahir di Surakarta, 12 Oktober 2017, Umur 7 tahun 3 bulan;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Halaman 2 dari 12 putusan Nomor 184/Pdt.P/2024/PA.Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR :

Mohon putusan penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir secara *in person* di muka sidang dan persidangan berlangsung secara elektronik ;

Bahwa perkara ini telah didaftarkan secara elektronik dengan domisili elektronik, Majelis Hakim telah mencocokkan dokumen asli dengan dokumen yang diunggah di Sistem Informasi Peradilan (SIP) dan dinyatakan telah sesuai;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan nasihat dan penjelasan kepada Pemohon tentang hal-hal yang berkaitan dengan perwalian anak, berkaitan dengan pribadi anak dan harta bendanya dan kemudian Pemohon menyatakan bahwa tetap pada permohonannya karena perwalian ini diajukan dalam rangka pemenuhan administrasi penjualan tanah atas nama ayah anak yang telah meninggal dunia ;

Bahwa, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa, untuk meneguhkan permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXX, atas nama XXXXX , dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Surakarta, tanggal 13-02-2021 , bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, serta telah dinazegelen, bukti (P1).
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX, tanggal 11 Desember 2013 , atas nama Pemohon dan suaminya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, serta telah dinazegelen, bukti (P2).
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor : XXXXX tanggal 28 November 2024 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, serta telah dinazegelen, bukti (P3).
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXXXX, NIK. XXXXX, Tempat tanggal lahir di Surakarta, 12 Oktober 2017, Umur 7 tahun 3 bulan (Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXXXX tertanggal 21 November 2017 yang

Halaman 3 dari 12 putusan Nomor 184/Pdt.P/2024/PA.Ska

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karanganyarbermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, serta telah dinazegelen, bukti (P4).

5. Fotokopi Kartu Keluarga, atas nama Agung Murtopo (ayah Pemohon) diterbitkan oleh, Kantor Pendaftaran Penduduk Kota Surakarta bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, serta telah dinazegelen, bukti (P5).

Bahwa, selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan 2 orang saksi, masing-masing bernama :

1. XXXXX, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan XXXXXadalah suami istri yang telah dikarunia 1 orang anak.
- Bahwa sekitar 03 Maret 2019 suami Pemohon yang bernama XXXXXtelah meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, 1 (satu) orang anak Pemohon berada dalam asuhan Pemohon.
- Bahwa selama berada dalam asuhan Pemohon, anak tersebut tumbuh sehat dan mendapatkan kasih sayang, perawatan dan pendidikan agama serta pendidikan di bangku sekolah yang baik dari Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi tujuan permohonan Pemohon adalah mengajukan perwalian terhadap anaknya XXXXX yang masih di bawah umur, dalam rangka mewakili anak Pemohon yang masih dibawah umur tersebut mengurus administrasipenjualan tanah peninggalan ayah anak tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon adalah orang yang bertanggungjawab, amanah, berakhlak baik dan tidak pernah terlibat dalam urusan kriminal, tidak pemboros sehingga bisa menjaga keselamatan pribadi dan harta anak tersebut.

2. XXXXXdi bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon.

Halaman 4 dari 12 putusan Nomor 184/Pdt.P/2024/PA.Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan XXXXX adalah suami istri yang telah dikarunia 1 orang anak.
- Bahwa sekitar 03 Maret 2019 suami Pemohon yang bernama XXXXX telah meninggal dunia karena sakit.
- Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, 1 (satu) orang anak Pemohon berada dalam asuhan Pemohon.
- Bahwa selama berada dalam asuhan Pemohon, anak tersebut tumbuh sehat dan mendapatkan kasih sayang, perawatan dan pendidikan agama serta pendidikan di bangku sekolah yang baik dari Pemohon
- Bahwa sepengetahuan saksi tujuan permohonan Pemohon adalah mengajukan perwalian terhadap anaknya XXXXX yang masih di bawah umur, dalam rangka mewakili anak Pemohon yang masih dibawah umur tersebut mengurus administrasi penjualan tanah peninggalan ayah anak tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon adalah orang yang bertanggung jawab, amanah, berakhlak baik dan tidak pernah terlibat dalam urusan kriminal, tidak pemboros sehingga bisa menjaga keselamatan pribadi dan harta anak tersebut.

Bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya sebagaimana tersebut di atas dan tidak ada bukti lain yang dapat diajukannya lagi.

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan penetapan terhadap perkara ini.

Bahwa, untuk meringkas uraian dalam penetapan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian dari tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon tentang hal-hal yang berkaitan dengan perwalian.

Halaman 5 dari 12 putusan Nomor 184/Pdt.P/2024/PA.Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon telah dibacakan di muka persidangan dan Pemohon tetap mempertahankan dalil-dalilnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 angka 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang (a) perkawinan, oleh karenanya permohonan Pemohon ini dari segi kompetensi absolut menjadi kewenangan Pengadilan Agama, oleh karena perkara tersebut diajukan di Pengadilan Agama Surakarta dan para pihak berdomisili hukum di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Surakarta, maka Pengadilan Agama Surakarta berwenang memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana telah terurai di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P1 sampai dengan P5, dan 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa alat bukti tertulis P1, P2, P3, P4, P5, berupa fotokopi telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, serta telah dinazegelen, maka hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan Surat Edaran Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2022, tanggal 05 Januari 2022 tentang penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama.

Menimbang bahwa bukti (P1), berupa fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Pemohon, bermeterai cukup dan cocok dengan surat aslinya, bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon di wilayah Kota Surakarta, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Halaman 6 dari 12 putusan Nomor 184/Pdt.P/2024/PA.Ska

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pemohon telah menguatkan dalil permohonan posita 1 dengan mengajukan bukti (P2), berupa fotokopi Kutipan Akta nikah antara Pemohon dan suaminya yang telah meninggal dunia.

Menimbang bahwa bukti (P2) berupa fotokopi akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan bukti otentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan dengan demikian Pemohon dengan suamiya terbukti sebagai suami istri sah.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti (P3) berupa foto kopi Kutipan Akta Kematian an. XXXXX bin XXXXX, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan bahwa yang bersangkutan telah meninggal dunia pada tanggal 03 Maret 2019, karena sakit, oleh karena bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut merupakan bukti otentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna.

Menimbang bahwa bukti (P4), berupa fotokopi akta kelahiran atas nama; XXXXX, NIK. XXXXX, Tempat tanggal lahir di Surakarta, 12 Oktober 2017, Umur 7 tahun 3 bulan (Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXXXX tertanggal 21 November 2017 dikeluarkan oleh pejabat berwenang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka bukti (P4) tersebut merupakan bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan dengan demikian terbukti bahwa XXXXX, adalah anak kandung Pemohon dengan suaminya .

Menimbang bahwa bukti (P5), berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Surbiyanto, dikeluarkan oleh pejabat berwenang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka bukti (P5) tersebut merupakan bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan dengan demikian terbukti bahwa Ivander Fawwas Febriyanto, adalah anak kandung Pemohon dengan istrinya .

Menimbang, bahwa selain bukti surat di persidangan Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama XXXXX dan XXXXX para saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah,

Halaman 7 dari 12 putusan Nomor 184/Pdt.P/2024/PA.Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga 2 saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti, sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR.

Menimbang bahwa kesaksian yang diberikan oleh ke 2 (dua) orang saksi Pemohon didasarkan atas penglihatan, pengetahuan dan pendengaran langsung saksi dan keterangan saling terkait satu dengan yang lain, maka berdasarkan Pasal 172 HIR, ke 2 (dua) saksi Pemohon dipandang telah memenuhi syarat formal dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang ada dan dihubungkan dengan keterangan Pemohon serta keterangan saksi-saksi, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah menikah sah dengan seorang laki-laki bernama XXXXX bin XXXXX;
- Bahwa selama dalam perkawinan tersebut, Pemohon dan suaminya dikaruniai 1 orang anak, masing-masing bernama :
 - XXXXX, NIK. XXXXX, Tempat tanggal lahir di Surakarta, 12 Oktober 2017, Umur 7 tahun 3 bulan;
- Bahwa. XXXXX bin XXXXX, bahwa yang bersangkutan telah meninggal dunia pada tanggal 03 Maret 2019, telah meninggal dunia karena sakit.
- Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, 1 (satu) orang anak Pemohon dan suaminya (alm) tersebut berada dalam asuhan Pemohon.
- Bahwa selama berada dalam asuhan Pemohon, anak tersebut tumbuh sehat dan mendapatkan kasih sayang, perawatan dan pendidikan agama serta pendidikan di bangku sekolah yang baik dari Pemohon
- Bahwa Pemohon termasuk orang yang bertanggung jawab, amanah, berakhlak baik dan tidak pernah terlibat dalam urusan kriminal, tidak pemboros sehingga bisa menjaga keselamatan pribadi dan harta anak-anak tersebut.
- Bahwa permohonan Pemohon perkara *a quo* digunakan untuk mengurus hak-hak Pemohon dan anak Pemohon khusus untuk mengurus administrasi penjualan tanah atas nama ayah anak tersebut;

Halaman 8 dari 12 putusan Nomor 184/Pdt.P/2024/PA.Ska

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang perkawinan anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, berada dibawah kekuasaan orang tua, selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, dan orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang perkawinan, orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan pernikahan kecuali apabila kepentingan anak itu menghendaki.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan menunjuk ketentuan Pasal 50 ayat (1) dan (2) *jo.* Pasal 51, 52 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta dengan memperhatikan ketentuan pasal 33 ayat (2), (3), (4) dan (5) serta Pasal 34, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016, tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, dengan memperhatikan ketentuan pasal 1 angka 12 Undang-Undang dimaksud yang menyatakan "*Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga,*", dan pasal 2 yang menyatakan "*Perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi: a. Non diskriminasi. b. Kepentingan terbaik bagi anak. c. Hak hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan. dan Penghargaan terhadap pendapat anak.* maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, maka terbukti anak Pemohon yang masih dibawah umur, (belum berumur 18 tahun), maka anak Pemohon tersebut harus di bawah perwalian Pemohon sebagai ibu

Halaman 9 dari 12 putusan Nomor 184/Pdt.P/2024/PA.Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandungnya dan dari fakta-fakta itu pula Pemohon sebagai ibu kandungya tidak terdapat hal-hal yang memberikan mudlarat kepada anaknya tersebut dan akan mampu bertanggung jawab sebagai wali dari anaknya tersebut .

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak **XXXXXX**, NIK. XXXXX, Tempat tanggal lahir di Surakarta, 12 Oktober 2017, Umur 7 tahun 3 bulan dan berhak mewakilinya dalam bertindak hukum selama anak tersebut belum dewasa serta berkewajiban mengurus diri dan harta anak-anaknya dan memberikan bimbingan agama, pendidikan dan ketrampilan untuk masa depan anak-anaknya tersebut.

Menimbang, bahwa Hakim Anggota Majelis telah memberikan pertimbangannya dalam rapat permusyawaratan hakim sesuai maksud Pasal 19 ayat (3) Undang-undang No. 4 Tahun 2004 dan Pasal 59 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon telah terbukti memenuhi ketentuan Pasal 47 dan 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 107 dan Pasal 110 Kompilasi Hukum Islam dan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 18 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu telah memenuhi alasan hukum untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

Halaman 10 dari 12 putusan Nomor 184/Pdt.P/2024/PA.Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan Pemohon (**XXXXX**) sebagai wali dari anak yang bernama :
 - **XXXXX**, NIK. XXXXX, Tempat tanggal lahir di Surakarta, 12 Oktober 2017, Umur 7 tahun 3 bulan;
3. Memberi izin kepada Pemohon bertindak untuk dan atas nama **XXXXX**, NIK. XXXXX, Tempat tanggal lahir di Surakarta, 12 Oktober 2017, Umur 7 tahun 3 bulan , serta mewakili anak untuk melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan.
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.135.000 (*Seratus tiga puluh lima ribu rupiah*).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu **tanggal 8 Januari 2025 Masehi**, bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1446 Hijriah, oleh kami **Dr. H. Dzanurusyamsi, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra Hj. Dhurrotul Lum'ah, M.H** dan **Hj. Indiyah Noerhidayati, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2025 M. bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1446 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Sigit Trinugroho, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra Hj. Dhurrotul Lum'ah, M.H

Dr. H. Dzanurusyamsi, M.H.

Hj. Indiyah Noerhidayati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 11 dari 12 putusan Nomor 184/Pdt.P/2024/PA.Ska

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sigit Trinugroho, S.H.

Perincian biaya :

| | |
|----------------|---------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp30.000,00 |
| 2. Proses | Rp75.000,00 |
| 3. PNBP | Rp10.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp10.000,00 |
| 5. Meterai | Rp10.000,00 |
| Jumlah | Rp135.000,00 |

(seratus tiga puluh
lima ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 putusan Nomor 184/Pdt.P/2024/PA.Ska